



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 34/PUU-XVIII/2020**

**PERIHAL  
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2018  
TENTANG KEKARANTINAAN KESEHATAN TERHADAP  
UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK  
INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN  
(I)**

**J A K A R T A**

**KAMIS, 11 JUNI 2020**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 34/PUU-XVIII/2020**

**PERIHAL**

Pengujian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan [Pasal 55 ayat (1) sepanjang frasa *orang*] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

1. Runik Erwanto
2. Singgih Tomi Gumilang

**ACARA**

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Kamis, 11 Juni 2020, Pukul 11.11 – 11.40 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                        |           |
|------------------------|-----------|
| 1) Enny Nurbaningsih   | (Ketua)   |
| 2) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 3) Saldi Isra          | (Anggota) |

**Ria Indriyani**

**Panitera Pengganti**

**Pihak yang Hadir:**

**A. Pemohon:**

1. Runik Erwanto
2. Singgih Tomi Gumilang

**B. Kuasa Hukum Pemohon:**

1. Muhammad Sholeh
2. Totok Surya
3. Novan Dwi Kartika

**SIDANG DIBUKA PUKUL 11.11 WIB**

**1. KETUA: ENNY NURBANINGSIH**

Baik, kita mulai. Sidang Perkara Nomor 34/PUU-XVIII/2020 Pengujian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan, saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Assalamualaikum wr. wb. Silakan, kepada Pemohon! Mungkin ada Prinsipal yang hadir untuk memperkenalkan diri? Silakan!

**2. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD SHOLEH**

Terima kasih, Yang Mulia. Sebelumnya mohon izin, saya mau buka maksernya, Yang Mulia. Karena mengembun di kaca mata, Yang Mulia.

**3. KETUA: ENNY NURBANINGSIH**

Monggo!

**4. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD SHOLEH**

Terima kasih, Yang Mulia. Yang hadir, saya Muhammad Sholeh sebagai Kuasa Hukum. Di samping kanan saya adalah Prinsipal Pemohon, yaitu atas nama Singgih Tomi Gumilang, S.H. Samping kiri saya, Pemohon Prinsipal atas nama Runik Erwanto, S.H. Di belakang yang hadir, Yang Mulia, advokat Totok Surya, S.H. Di sampingnya, advokat Novan Dwi Kartika, S.H. Terima kasih.

**5. KETUA: ENNY NURBANINGSIH**

Ya, baik. Ini kan, Pak Sholeh sudah biasa beracara di MK, ya? Jadi, sudah memahami hal-hal yang terkait dengan prosedur beracara. Saya persilakan nanti untuk menyampaikan pokok-pokok dari Permohonannya saja, ya! Ini kalau dibaca, kan cukup tebal. Pokok-pokoknya, ya! Sebenarnya 11 halaman, tapi pokok-pokok dari 11 halaman ini, ya? Silakan, Pak Sholeh!

**6. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD SHOLEH**

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Permohonan uji materiil ketentuan Pasal 55 ayat (1) sepanjang kata *orang* Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan atau Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128 terhadap Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemohon I, atas nama Runik Erwanto, S.H. Alamat, Jalan Karang Anyar 3 Loktabat Utara Banjarbaru, Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Pekerjaan, advokat.

Pemohon II, atas nama Singgih Tomi Gumilang, S.H. Alamat, Jalan Wadassari, RT 11, RW 002, Pondok Betung, Kota Tangerang Selatan, Banten. Pekerjaan, advokat. Dalam hal ini, akan mengajukan tadi, yaitu pengujian Pasal 55 ayat (1) sepanjang kata *orang* Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018.

Mohon izin, Yang Mulia. Karena gugatan ini, Permohonan ini dibuat pada bulan ... awal bulan April, sehingga banyak isi-isinya ini yang nanti akan kita revisi, sudah tidak sesuai dengan perkembangan.

Yang pada pokoknya, kedua advokat ini, Pemohon ini, pertama merasa dirugikan. Pintu masuknya adalah (...)

**7. KETUA: ENNY NURBANINGSIH**

Sebentar, Pak Sholeh! Yang Saudara bacakan ini, kan yang sekarang ini ada? Yang sudah Saudara sampaikan, ya?

**8. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD SHOLEH**

Betul. Betul, Yang Mulia.

**9. KETUA: ENNY NURBANINGSIH**

Soal revisi itu nanti, yang sekarang saja.

**10. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD SHOLEH**

Betul.

**11. KETUA: ENNY NURBANINGSIH**

Silakan!

## 12. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD SHOLEH

Jadi, kedua advokat ini tidak bisa ikut persidangan bulan kemarin pada saat diberlakukan PSBB dan pesawat terbang itu tidak bisa beroperasi. Nah, tetapi yang diinginkan oleh teman-teman advokat ini, Pemohon ini adalah terkait ketidakberanian dari Pemerintah di dalam menerapkan karantina wilayah dimana Pasal 55 ayat (1) tentang Karantina Wilayah ini pernah diakui oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo pada saat acara Mata Najwa ditanya, "Kenapa kalau PSBB di ... diterapkan model seperti sekarang, faktanya kurva penyebaran Covid-19 itu semakin hari semakin meningkat?"

Pada saat Permohonan ini dibuat, kisaran masih 10.000. Tapi sampai 10 Juni, terbukti tingkat nasional positif Corona sekitar 34.316. Nah, ini ... ini menunjukkan tambah hari yang menurut Pemohon bahwa sangat tidak efektif PSBB di dalam menekan angka penyebaran Covid-19.

Nah, Pemohon mempelajari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018, ternyata ketidakberanian ini bukan pada soal ketidakmampuan membuat kebijakan karantina wilayah. Tetapi oleh Presiden dikatakan dalam acara Mata Najwa bahwa ada konsekuensi ketika karantina wilayah itu diberlakukan atau dengan lockdown, maka untuk Jakarta harus menyiapkan anggaran Rp550 miliar. Belum Jabodetabek, yang lain-lain, belum lagi Surabaya, dan lain-lain. Artinya, menurut Pemohon, ketidakberanian ini bicara soal angka-angka, bukan pada ketidakmampuan personel ketika rapid test, ketika ... apa namanya ... pada soal tenaga kesehatannya.

Nah, setelah kami baca, ternyata di dalam Pasal 55 ini Pasal 55 ayat (1) ada klausul yang sa ... secara lengkap kami bacakan, "Ayat (1), selama karantina wilayah, kebutuhan hidup dasar orang dan makanan hewan ternak yang berada di wilayah karantina menjadi tanggung jawab pemerintah pusat."

Nah, makna *orang* ini adalah bisa miskin, bisa kaya, laki, perempuan, tua, muda semua kena ini yang oleh Presiden dianggap ini sangat membebani, tidak mungkin dilakukan karantina wilayah. Kan, itu. Nah, kalau Rp550miliar tentu ... maka belum tentu biaya kesehatan, pengobatan orang-orang yang sudah positif covid, tentu anggarannya akan semakin membengkak.

Padahal menurut Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 34 ayat (1) sudah jelas fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Mestinya menurut Pemohon, *orang* itu yang tertulis di dalam kata atau kalimat yang menurut Pasal 55 ayat (1) mestinya adalah orang miskin, bukan seperti advokat, bukan lagi kelas menengah, bukan lagi orang kaya. Kalau dihitung kelas menengah, orang yang mampu, tentu negara tidak punya kemampuan anggaran untuk menghidupi banyak orang ini.

Maka, Pemohon ... dua Pemohon ini ingin ada tafsir konstitusional bersyarat dari Mahkamah Konstitusi bahwa terhadap Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan harus dimaknai 'orang miskin' bukan berhenti kepada *orang* yang di sini akan berlaku untuk semua orang. Sebab menurut Pemohon tidak ada jaminan pandemik corona ini akan berhenti pada bulan Juli, tidak ada jaminan pandemik corona ini akan berhenti sampai bulan Desember. Yang kami khawatirkan kalau kasus pandemik ini tidak selesai-selesai sementara PSBB terbukti tidak berhasil menekan dan sekarang pun seperti Surabaya Raya juga sudah dilonggarkan, mau diganti dengan new normal. Maka ketika pandemik itu akan semakin meninggi, tentu bagi Pemohon sangat dirugikan. Sebab apa? Sekarang ini pun pekerjaan-pekerjaan dari Pemohon ini banyak yang terbengkalai. Untung kami Para Pemohon yang Runik ini dari Kalimantan bisa masuk Jakarta, tapi yang sebelum-sebelumnya tidak masuk.

Jadi, sekali lagi keinginan dasar dari Para Pemohon, Yang Mulia, di dalam uji materi Pasal 55 ayat (1) ini adalah bagaimana ada tafsir konstitusi dari Mahkamah Konstitusi supaya kata *orang* ini dimaknai sebagai 'hanya orang miskin yang ditanggung yang berada ini yang menjadi tanggung jawab Pemerintah'.

Nah, terkait di sini hanya tertulis pemerintah pusat, menurut Pemohon tentu ketika pemerintah pusat mengajak pelibatan dari pemerintah daerah, pemerintah daerah tidak akan ... apa, ya ... lepas tangan, tetap akan membantu seperti sekarang ini ketika PSBB diberlakukan, pemerintah daerah juga banyak ikut berpartisipasi. Dan faktanya, Yang Mulia, PSBB ini rasanya adalah rasa lockdown (karantina wilayah), sebab orang tidak boleh keluar Jakarta, orang tidak boleh masuk Jakarta, orang masuk Surabaya yang harus di-screening, yang itu dibaca di Pasal 55 terkait PSBB sama sekali tidak mengatur itu. Dan ini lebih kepada apa yang diatur di dalam karantina wilayah.

Ini, Yang ... Yang Mulia, penjelasan terkait permohonan kami dan saran dari Hakim ... Majelis Hakim sangat kami tunggu untuk perbaikan nanti supaya akan mempertajam di dalam permohonan kami. Mungkin Para Pemohon ada yang menambahi? Prinsipal?

**13. PEMOHON: RUNIK ERWANTO**

Cukup.

**14. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD SHOLEH**

Cukup? Cukup, Yang Mulia, terima kasih.

**15. KETUA: ENNY NURBANINGSIH**

Petitumnya disampaikan!

**16. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD SHOLEH**

Oke.

Petitum. Berdasarkan segala yang diuraikan di atas, Para Pemohon memohon agar Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia memberikan putusan yang dalam amarnya sebagai berikut.

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 55 ayat (1) sepanjang kata *orang* Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
3. Menyatakan Pasal 55 ayat (1) sepanjang kata *orang* Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan harus dinyatakan konstitusional bersyarat dengan makna 'orang miskin'.
4. memberitakan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia ... Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*), terima kasih.

**17. KETUA: ENNY NURBANINGSIH**

Ya, terima kasih, Pak Sholeh. Jadi begini, sesuai dengan Undang-Undang MK Pasal 39 menjadi kewajiban dari Panel Hakim untuk memberikan nasihat. Silakan nanti kepada Pemohon Prinsipal, apakah itu akan kemudian ditindaklanjuti nasihat itu atau mau diapakan, itu menjadi hak sepenuhnya dari Pemohon atau Prinsipal, ya.

Begini, saya ingin terlebih dahulu menyampaikan karena sebenarnya Pak Sholeh ini sudah biasa beracara di MK, ya. Ini kalau membaca permohonan dari Pak ... apa yang disampaikan oleh Kuasa di sini Pak Sholeh ini dari identitas, ya, identitas ini kan, disebutkan angka 1 Muhammad Sholeh, begitu, ya. Tapi angka 2-nya kan tidak ada, gitu ya. Kemudian dan seterusnya ini kan, Muhammad Sholeh ini kan, sebagai Kuasa sebetulnya di sini. Nah, di sini ada Muhammad Saiful, ada Elok, dan seterusnya hanya Muhammad Sholeh saja yang diberi identitas panjang lebar, ya kan. Sementara yang lainnya kan, tidak. Kan, begitu? Ini kan, sebetulnya kalau dibaca selama ini Pak Sholeh sudah mengikuti kan ada yang lazim bagaimana menulis sebuah identitas, seperti itu. Ya? Yang pokok itu harus lengkap adalah dari Prinsipalnya di situ, kemudian baru kemudian dibalik, memberikan kuasa khusus kepada Muhammad Sholeh dan seterusnya. Kan, begitu kan, Pak Sholeh? Sudah biasa ini menulis identitas. Tapi di sini yang ditulis hanya Muhammad Sholeh



dengan lengkap seperti itu. Saya kira yang Prinsipalnya Muhammad Sholeh, ternyata ini adalah kuasanya dari Runik dan Singgih, begitu. Ini tolong nanti dicermati terkait dengan penulisan dari identitas itu, ya.

Kemudian berikutnya begini, Pak Sholeh, termasuk Prinsipal, ya. Di dalam proses pengujian undang-undang itu kan, sudah jelas sistematikanya, sistematika sudah jelas di situ harus ada kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum, kemudian alasan permohonan yang sebenarnya posita itu. Kemudian, apa yang diminta (petitum) dan itu harus senyampang dari a ke z-nya ibaratnya begitu. Dari mulai kewenangan, kedudukan hukum terutama sampai kemudian ke petitum. Kalau kedudukan hukumnya sudah tidak klir, nah, kita tidak mungkin kemudian sampai menyentuh pada pokok permohonan, ya. Ini harus diperhatikan sekali. Nah, nanti tolong dicermati nasihat yang diberikan oleh Panel Hakim, ya.

Silakan, Yang Mulia, siapa dulu ini? Monggo Prof. Saldi atau Pak ... monggo, Prof. Saldi!

#### **18. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel. Yang Mulia Ketua Panel, Yang Mulia Pak Dr. Manahan, Saudara Pemohon, Kuasa, dan Prinsipal. Pertama ini memang memerlukan waktu lama, ya, dari Anda mengajukan permohonan sampai sekarang baru dilaksanakan persidangan, sehingga beberapa bagian itu merasa sudah tidak relevan lagi seperti yang Anda katakan tadi dan nanti itu tolong disesuaikan yang tidak relevan itu peristiwa-peristiwanya sekarang kan, ndak ada lagi larangan terbang, kan? Nah, peristiwanya itu harus diganti. Nah, itu disesuaikan dengan kondisi yang hari ini. Itu yang pertama.

Yang kedua, Pak Sholeh, kami agak sedikit meng ... apa ... mengerinyitkan dahi ini ... apa ... soal permohonan ini. Coba mengaitkan kerugian konstitusional Pemohon Prinsipal yang Saudara wakili dengan pasal yang dimohonkan. Jadi, seperti ... apa namanya ... mendalihkan kerugian konstitusional karena keterbatasan ruang gerak Saudara. Tapi kemudian, pasal yang minta diberi tafsir itu, itu pasal yang tidak ada kait-mengaitnya dengan apa? Kerugian konstitusional yang dijelaskan untuk Prinsipal Pemohon dalam permohonan ini. Nah, ini kan kalau ini tidak diperbaiki kan, permohonan jadi kabur ini. Kenapa? Tidak ada ketersambungan antara dalil kerugian konstitusional yang dinyatakan di legal standing atau alas hukum untuk mengajukan permohonan dengan pasal yang dimohonkan. Nah, ini bagian yang mesti ... apa ... Pemohon atau Kuasanya memikirkan kembali, sehingga apa? Seperti dikatakan oleh Ibu Ketua Panel tadi, "Ada ketersambungan antara kerugian konstitusional dengan pasal yang dimohonkan, alasan-alasan mengajukan permohonan dengan petitumnya."

Nah, itu. Jadi, saya lebih melihat yang seperti itu, ya. Karena lama juga kita tadi sempat mendiskusikannya juga ini sebetulnya apa sih, keberatannya kalau dikaitkan dengan pasal yang diuji.

Ini Pemerintah dengan melonggarkan saja, mengganti karantina wilayah dengan PSBB, Anda mendalilkan, "Ini sudah susah bergerak."

Tidak bisa ... apa namanya ... hadir di sidang ini dan segala macamnya. Lalu tiba-tiba di ujungnya, Anda membenarkan karantina wilayah yang pasti jauh lebih ketat dibanding dengan PSBB, tapi norma yang dipersoalkan memberi tafsir orang itu, jangan semua orang, tapi orang miskin. Nah, bagaimana menjelaskan logika ketersambungan antara satu titik ke titik berikutnya? Nah, itu yang harus diperbaiki. Jadi, ini memang agak lebih global karena ... apa namanya ... kami sebetulnya tidak bisa menangkap ketersambungan itu.

Nah, kalau ketersambungan itu bisa dijelaskan, baru kita bisa ... Majelis bisa nanti di RPH mencarikan apakah benar yang didalilkan ini ada problem konstitusional atau tidak. Nah, kami mulainya nanti dari Legal Standing. Kalau Legal Standingnya tidak menyambung dengan pasal atau norma yang dimohonkan, nah kan, Pak Sholeh tahu, ini Permohonannya kabur, begitu. Nah, sekarang ada waktu untuk memperbaiki itu. Itu substansi secara keseluruhan.

Dan ada juga saya temukan beberapa yang aneh, di antaranya itu Pengadilan Negeri Negara Bali itu memang ada?

**19. PEMOHON: RUNIK ERWANTO**

Selamat siang, Yang Mulia. Pengadilan Negeri Negara itu ada di Jembrana, Bali.

**20. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

*Negeri Negara, begitu?*

**21. PEMOHON: RUNIK ERWANTO**

Inggih, tulisannya Pengadilan Negeri Negara ada di Jembrana, Bali.

**22. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Ada begitu, ya?

**23. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Oke. Saya ulangi itu, Negare? Ya, Negare ada, pengadilan itu (...)

**24. PEMOHON: RUNIK ERWANTO**

Tulisannya ... bacaannya Negare, tulisannya Negara.

**25. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Oh, ya.

**26. PEMOHON: RUNIK ERWANTO**

Inggih.

**27. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Ya. Ya, kalau itu benar, nanti ... apa ... enggak perlu diperbaiki. Itu saja sih, sebetulnya yang paling mendasar. Saya menganggap tadi, kok jangan-jangan ini salah tulis yang soal negara dengan ... apa itu ... Negeri Negara Bali itu. Itu. Jadi, ndak ada yang lain, Bu Ketua. Terima kasih.

**28. KETUA: ENNY NURBANINGSIH**

Silakan, Yang Mulia Pak Manahan!

**29. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Prof. Enny. Seperti tadi apa yang sudah dikemukakan, memang itu Legal Standing itu sangat menentukan bagaimana hubungan kerugian konstitusional yang dianggap oleh Pemohon dirugikan dengan Pasal 55 ini ... Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 ini. Nah, itu yang memang paling harus diperhatikan lebih lanjut dalam perbaikan dari Permohonan ini. Namun, menyangkut logika yang dijadikan sebagai rangkaian dari Permohonan ini, memang kalau mau dilihat logikanya sih ada, tapi ya, itu tadi, ketersambung ... yang penting sebetulnya bukan hanya logikanya, tapi ketersambungan daripada kerugian konstitusional dihubungkan dengan alasan-alasan, baru ke Petitum.

Nah, ini saya melihat juga kalau Anda mempersoalkan antara karantina wilayah dengan PSBB, nah, ini kan, sudah memang tergantung ... tercakup dengan kebijakan ataupun keputusan pemerintah, ya. Namun, memang secara umum, kalau lockdown atau namanya karantina wilayah, ya, itu memang benar-benar harus tertutup, tidak akan bisa dibedakan lagi di situ, siapa orang kaya, siapa orang miskin, orang-orangnya harus lockdown, tidak bisa keluar rumah pun ndak bisa. Hewan saja pun harus orang lain atau Pemerintah yang menyuguhkan.

Nah, jadi coba nanti dilihat dari segi itu, apakah ini sesuai? Bukan masalah mendiskriminasi karena pertimbangan lockdown di dalam undang-undang ini atau karantina ini adalah an sich kesehatan atau penyakit yang harus ditanggulangi. Tidak melihat di situ, orang miskin atau orang kaya.

Nah, jadi kalau PSBB tadi itu mungkin ada kelonggaran atau bagaimana, seperti sekarang yang dimintakan oleh Pemerintah karena memang apa? Lockdown itu kan terpusat dalam satu wilayah tertentu, satu kota tertentu. Seperti misalnya, kita baca-baca itu, ya, Wuhan itu kan, ibu kota provinsi. Nah, itu bisa di-lockdown karena menyanggah supaya jangan ada orang yang keluar dan orang yang masuk, sehingga tidak ... ini pertimbangan kesehatan saja. Nah, di-lock ... di situ dari provinsi lain yang me-drop katanya, ya, seluruh makanan dan apa segala macam itu dari kota lain, dari provinsi lain untuk setiap kota bertanggung jawab di wilayah provinsi itu saja. Seperti itu.

Jadi, lockdown itu memang betul-betul tidak memandang orang kaya atau orang miskin. Jadi, kalau PSBB yang kita bicarakan, memang itu ada pertimbangan-pertimbangan lain, ya itu yang sudah dilaksanakan oleh Pemerintah. Nah, karena apa? Mungkin pertimbangannya penyebarannya sudah tidak lagi menyangkut satu wilayah. Tapi kalau seperti apa yang Anda maksudkan ini lockdown seluruh Indonesia, ya itu kayaknya sepertinya tidak mungkin. Nah, itu dia. Karena PSBB itu menyangkut wilayah ham ... penyebaran yang luas. Jadi, lockdown itu sepertinya sulit.

Itu dari segi itu, ya, dari segi itu. Coba nanti dihubungkan, bagaimana kerugian konstitusional dengan apa sih yang dimaksud dengan lockdown ataupun karantina wilayah itu dihubungkan dengan ada PSBB juga di pasal yang lain? Mana ini yang mau diterobos? Coba dilihat nanti. Pasal yang menyangkut PSBB-kah yang harus dilihat atau pasal yang menyangkut karantina wilayah ini? Itu, itu barangkali dari saya. Terima kasih, Bu.

### **30. KETUA: ENNY NURBANINGSIH**

Ya, baik. Terima kasih, Pak Manahan.

Jadi begini, Pak Sholeh, ya. cukup banyak tadi yang sudah disampaikan. Jadi, prinsipnya adalah ... monggo nanti kalau mau diperbaiki atau mau ada pemikiran yang lain, ya. Tetapi memang dari kewenangan Mahkamah pun kalau kita lihat ada yang harus diperbaikilah, ya, walaupun sedikit, yaitu misalnya terkait dengan perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Itu kan, sudah berubah, ya, itu juga tolong diperbaiki.

Kemudian, Kedudukan Hukum ini kan, Pak Sholeh sudah paham biasanya beracara ini. Tahu bahwa setelah bicara mengenai Pasal 51 ayat (1) itu, ya, mengenai kualifikasi tadi, apakah perorangan dan

seterusnya itu, kemudian kan, ada syarat yang terkait dengan ... apa namanya ... yurisprudensi putusan MK yang sekian banyak dari a sampai e, itu kan biasanya letaknya di bawahnya langsung, kan begitu? Jadi, bisa menguraikan langsung dengan mudah dipahami karena namanya permohonan itu tidak hanya sekadar Pemohon saja yang harus memahami, tetapi semuanya harus bisa memahami, apa sejatinya yang dimohonkan oleh Pemohon itu. Jadi, diuraikanlah dengan sedemikian rupa karena ini kebalik-balik ini, angka 14-nya di bawah sendiri, tetapi kemudian uraian soal PSBB dan sebagainya itu ... itu di atasnya. Nah, itu coba dipakai panduan itu untuk bisa melihat kesenyambungannya itu nanti. Apa sebetulnya hak yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menurut anggapan dari Pemohon bahwa hak itu dirugikan? Nah, kalau dicari-cari memang enggak ketemu itu di sini, hak apa yang dirugikan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945, ya? Anda kan, cerita seperti curhat saja dari ... apa namanya ... advokat yang harusnya mendampingi klien tidak bisa. Di situ kan, cerita seperti curhat sebetulnya, belum bicara problematika hukum yang menyangkut bagaimana dia bisa menjelaskan tentang legal standing-nya di situ. Nah, ini perlu ini. Karena kalau tidak, ya, enggak bisa kita lihat dengan apa namanya ... dengan baik mengenai persyaratan a sampai e itu, ya.

Jadi, anggapan kerugiannya seperti apa dengan berlakunya Pasal 55 ayat (1) begitu lho, harus dikaitkan dengan itu. Apa, ya, anggapan kerugiannya itu adalah karena Pasal 55 ayat (1)? Ya? Membaca Pasal 55 ayat (1) pun tidak bisa berdiri sendiri, kan begitu? Karena Pasal 55 ayat (1) ini dia berkoneksi dengan sekian banyak pasal-pasal yang lainnya. Nah, itu harus dipikirkan nanti, ya.

Terus kemudian, apakah ada hubungan kausalitasnya juga? Ini memang tidak kelihatan di sini untuk menyampaikan ... apa namanya ... terkait dengan hubungan kausalitas, ya. Sehingga kalau kemudian klir semua, memang kalau dikabulkan menjadi kemudian kerugian tidak ada lagi. Nah, ini yang perlu dipindahkan tempatnya, kemudian jadi panduan untuk menyusun argumentasi legal standing-nya itu, ya. Jadi, ini tolong dicermati betul.

Kemudian, sekali lagi terkait tadi yang disampaikan Yang Mulia bahwa ini memang kalau kemudian melihat uraian ... yang disebut uraian Legal Standing tadi, kemudian dengan Positanya, ya, cobalah dipikirkan ulang nanti, bagaimana menyambungkannya. Apakah betul persoalannya ada di Pasal 55 ayat (1)? Jangan-jangan problematikanya mungkin ada di peraturan pelaksanaan lainnya, begitu. Tolong dipikirkan soal-soal seperti itu, ya.

Kemudian, di Petikum pun ini juga perlu diperbaiki karena Petikum ini kan, penulisannya sudah jelas redaksionalnya seperti apa. Bahwa Pasal 55 ... seandainya itu lho, ya, yang menjadi concern-nya dari Pemohon, Pasal 55 ayat (1) dan seterusnya ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan

hukum mengikat, nah apanya di sini? Sepanjang tidak dimaknai, misalnya dan seterusnya, itu kan sudah digabung seperti itu. Jadi, tidak dipisahkan dan ini kemudian redaksionalnya juga tidak seperti ini, ya. Ini banyak sudah contoh yang bisa dilihat. Sekali lagi saya perlu mengingatkan kepada Pemohon dan Prinsipal, silakan nanti membuka kembali website-nya MK untuk melihat sekian banyak contoh-contoh yang sudah ada, sehingga bisa kemudian menguatkan apa yang dimohonkan oleh Pemohon. Jadi, ini tolong klirlah paling tidak bisa kemudian benang merahnya ketemu di situ, ya. Begitu, ya, apa namanya ... Kuasa Pemohon dan Prinsipal. Ada yang mau disampaikan?

**31. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD SHOLEH**

Terima kasih, Yang Mulia, masukan dan sebelum sidang memang kita diskusi pas kita sudah merasa bahwa Permohonan ini masih agak kabur, sehingga pasti nanti akan banyak masukan dan itu sudah kita pertimbangkan bahwa akan begini. Dan terus terang kami terima kasih sekali atas masukannya dari Hakim-Hakim Yang Mulia dan nanti akan kita perbaiki supaya lebih tajam di dalam Permohonan kami. Terima kasih, Yang Mulia.

**32. KETUA: ENNY NURBANINGSIH**

Ya, baik. Kalau begitu, mengenai Perbaikan Permohonan nanti silakan disampaikan ke Kepaniteraan Mahkamah. Waktunya adalah paling lambat ini, ya, paling lambat hari Rabu, tanggal 24 Juni 2020, pukul 11.00 WIB. Saya ulangi, penyerahan paling lambat Rabu, 24 Juni 2020, pukul 11.00 WIB itu paling lambat diserahkan. Kalau mau diserahkan lebih awal silakan, tapi kalau kemudian tidak ada penyerahan perbaikannya berarti yang dipakai adalah Permohonan yang awal ini, ya. Sudah jelas, ya? Ada yang mau disampaikan lagi? Ada dari Prinsipal?

**33. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD SHOLEH**

Cukup, Yang Mulia.

**34. KETUA: ENNY NURBANINGSIH**

Cukup semua?

**35. PEMOHON: RUNIK ERWANTO**

Cukup, Yang Mulia.

**36. KETUA: ENNY NURBANINGSIH**

Ada, Yang Mulia, tambahan? Baik, kalau tidak ada, sidang saya nyatakan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 11.40 WIB**

Jakarta, 11 Juni 2020  
Panitera,

ttd.

**Muhidin**  
NIP. 19610818 198302 1 001